

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting karena merupakan alat ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. sebagai negara berkembang Indonesia jugatengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap daerah harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak menjadilah satu sumber penerimaan negara dan juga merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan wewenang pemungutan pajak daerah dipungut oleh propinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. perbedaan kewenangan dalam pemungutan pajak antara pajak yang dipungut oleh

provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pada kewenangan pemungutan pajak provinsi terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota diberikan kewenangan lebih besar sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan lainnya terletak pada objek pajak. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas jika dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota dapat diperluas sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok yang telah diberikan sebagai pedoman bagi pungutan pajak daerah. Sedangkan pajak provinsi jika objeknya diperluas harus melalui perubahan dalam Undang-Undang. Pajak dipungut dari warga negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD), yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak

provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial bagi daerah untuk pembangunan daerah dan dicantumkan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor atau (RANMOR). Dalam operasionalisasinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam upaya meningkatkan penghasilan, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya. Saat ini pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang dinilai cukup besar peranannya. Hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor.

Pada saat ini tingkat penggunaan alat transportasi di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap saat kita melihat banyak jumlah dan jenis kendaraan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus meningkat disetiap tahunnya. Hal ini tentu akan berdampak pada kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat tiap tahunnya guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat akan alat transportasi sangat mempengaruhi jumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri otomotif. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Namun pada saat ini ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mampu menjadi penopang APBD, ketidak mampuan ini disebabkan oleh berbagai masalah antara lain Karena daerah masih belum mampu sepenuhnya menggali potensi yang tersedia, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menunggak dengan berbagai macam alasan antara lain karena masyarakat yang beranggapan bahwa persyaratan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang banyak dan cukup rumit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengurusan dikantor samsat, dan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. jugadikarenakan kurangnya kesadaran, pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat umum mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga

merekacenderung mengurungkan niat mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat adalah suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sedangkan PT.Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang diukur dengan peredaran jumlah kendaraan.

Berikut ini adalah data Objek Pajak (OP) dan Pokok Pajak (PP) kendaraan bermotor yang menunggak di Kota Kupang:

Tabel 1.1
Data Objek Dan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Yang Menunggak
Tahun 2015-2017

TAHUN	JUMLAH OBJEK PAJAK DAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENUNGGAK	
	Objek Pajak (unit)	Pokok Pajak (Rupiah)
2015	2.604	2.565.820.125
2016	879	1.025.690.385
2017	10.302	4.189.295.325
2018	15.198	7.241.449.052

Sumber: UPT.PPKAD Wilayah Kota Kupang, 2019

Berdasarkan dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2018 masih banyak jumlah Objek Pajak dan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak atau tidak membayar pajak. Dari hal tersebut dapat juga kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli untuk membayar pajak.

hal ini jelas merupakan tantangan bagi pihak samsat untuk lebih mengoptimalkan lagi mutu dalam kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga perlu dilakukan upaya yang intensif dan penegakan peraturan daerah yang tegas terhadap pemungutan pajak serta harus didukung dengan berbagai kebijakan yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. dalam hal ini mutlak diperlukan karena pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan sumber penghasilan daerah yang potensial.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), prosedur pelayanan Samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan pendaftaran, penerbitan SKPD, penerimaan pembayaran, pencetakan dan pengesahan, penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan, dan pengarsipan. Dari tahapan-tahapan ini memiliki ketentuan waktu tersendiri yang mana terkhusus untuk proses membayar pajak kendaraan bermotor selesai waktu maksimalnya yaitu selama 30 menit. Namun pada kenyataannya proses pembayaran pajak kendaraan bermotor menemui kendala dimana kurang tepatnya proses membayar pajak kendaraan bermotor dengan waktu yang telah ditentukan, karena ini juga banyak pihak yang memiliki kecenderungan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sistem dan prosedur yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul penelitian: **“Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Samsat Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015?
2. Faktor apayang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Pada SAMSAT Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur yang digunakan dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada samsat kota kupang apakah sudah sesuai Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015?
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Samsat kota Kupang?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang mana sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi pihak SAMSAT

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak SAMSAT Kota Kupang dalam memaksimalkan kelancaran dalam proses Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan